



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 282/Pid.B/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Samino alias Gambir bin alm. Sarial;
2. Tempat lahir : Tolan (Sumut);
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/10 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Gelugur Sukajadi, Desa Sukajadi, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Suriono alias Yono bin Tiono;
2. Tempat lahir : Lima Puluh (Sumut);
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/10 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan MGE I Pondok II TTI, Desa Pematang Damar, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 282/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 3 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 3 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Samino Alias Gambir Bin Alm Sarial dan Terdakwa II Suriono Alias Yono Bin Tiono bukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan dengan permohonan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 496 (empat ratus sembilan enam) jangjang tandan buah kelapa sawit
 - 1 (satu) buah tojok
 - 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan
 - 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan
 - 1 (satu) buah potongan kayu bulat
 - 1 (satu) buah potongan kayu bulat

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hijau kombinasi hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor merk astrea prima warna merah

Dirampas untuk negara

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I **SAMINO Alias GAMBIR Bin SARIAL** bersama sama dengan terdakwa II **SURIONO Alias YONO Bin TIONO** pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di Blok E 008 Divisi II PT. Tunggal Mitra Desa, Perkebunan Siarang-arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** dengan cara:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib sdr. Saharani (Dpo berdasarkan surat Nomor : DPO/20/III/2020/Reskrim) datang kerumah terdakwa I. Dalam pertemuan tersebut sdr. Saharani mengajak terdakwa untuk pergi menuju kerumah sdr. Gurning (Dpo berdasarkan surat Nomor : DPO/22/III/2020/Reskrim) yang terletak di Kampung Tempel PT. Tunggal Mitra Desa dan setelah sampai kemudian terdakwa I diturunkan oleh sdr. Saharani diwarung dekat rumah sdr. Gurning dengan mengatakan "kau disini aja dulu bro, aku mau pulang bentar" kemudian sdr. Saharani pergi meninggalkan terdakwa I kemudian terdakwa I berjalan kaki menuju kerumah sdr. Gurning dikarenakan rumah sdr. Gurning tertutup kemudian terdakwa I kembali lagi ke warung tersebut pada saat diperjalanan terdakwa I bertemu dengan sdr. Purwanto (Dpo berdasarkan surat Nomor : DPO/19/III/2020/Reskrim) lalu berkata "itu dodosnya mbir (sambil menunjuk satu buah dodos yang terletak dibelakang warung tersebut)" kemudian terdakwa I mengambil dodos tersebut tak lama kemudian terdakwa mengirim pesan melalui sms kepada sdr. Gurning untuk menanyakan keberadaannya yang dibalas sdr. Gurning dengan menghubungi terdakwa I "dimana bro" lalu dijawab terdakwa I "diawarung" kemudian sdr. Gurning menyuruh terdakwa terdakwa I dan sdr. Purwanto untuk berkumpul dirumahnya. Setelah sampai dirumah sdr. Gurning terdakwa I melihat bahwa terdakwa II, sdr. Saharani, sudah berkumpul dirumah sdr. Gurning;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari minggu 15 maret 2020 sekira pukul 00.15 sdr. Bujang (Dpo berdasarkan surat Nomor : DPO/21/III/2020/Reskrim) datang menggunakan sepeda motor merak Honda Astrea Prima warna Merah kemudian para terdakwa langsung berangkat yang mana sdr. Bujang berboncengan dengan terdakwa II sedangkan terdakwa I berboncengan dengan sdr. Saharani dengan membawa 1 (satu) buah alat dodos menuju Blok E 008 PT. Tunggal Mitra Desa Perkebunan siarang-arang setelah sampai terdakwa I melihat terdakwa II sudah membawa 2 (dua) buah alat dodos kemudian sdr. Saharani berserta sdr. Bujang pergi kembali menjemput sdr. Gurning dan sdr. Purwanto tak berapa lama kemudian sdr. Gurning, sdr. Puwarntom sdr. Bujang dan sdr. Saharani datang , kemudian terdakwa I berkata “udah bisa bro” kemudian dijawab oleh sdr. Gurning “udah mainkan” kemudian terdakwa I masuk kepasar pertama dan sdr. Bujang masuk pasar kedua sementara terdakwa II masuk kepasar ketiga dengan membawa masing-masing 1 (satu) buah alat dodos kemudian para terdakwa langsung mendodos buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Mitra Desa Perkebunan dan sekira jam 03.00 wib sdr. Saharani berkata “udah cukup” kemudian para terdakwa berhenti mendodos buah kelapa sawit tersebut.

Bahwa kemudian pada sekira jam 08.30 wib sdr. M. Syaiful Bahri lubis sedang melakukan patroli di daerah tersebut dan melihat bahwa ada bekas jejak ban mobil lewat di areal lahan masyarakat yang berbatasan dengan perkebunan PT. Tunggal Mitra, merasa curiga sdr. M. Syaiful Bahri lubis melakukan pengecekan lahan milik masyarakat tersebut untuk memastikan apakah sudah paneh atau belum setelah sdr. M. Syaiful Bahri lubis mengecek sdr. M. Syaiful Bahri lubis belum melihat ada bekas panen kemudian sdr. M. Syaiful Bahri lubis menelpon sdr. Hendra Sastiawan asisten kepada di PT. Tunggal Mitra untuk memberitahukan kejadian tersebut, kemudian sdr. Hendra saswitawan meminta sdr. sdr. M. Syaiful Bahri lubis untuk tetap menunggu dan bersembunyi ditumpukan sawit selanjutnya sekira pukul 08.50 sdr. Hendra dan sdr. M. Aji datang kemudian mereka bersembunyi dan menunggu untuk memastikan siapa pemilik buah tersebut tak lama kemudian datang 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning berhenti tepat ditumpukan buah kelapa sawit tersebut kemudian sdr. sdr. M. Syaiful Bahri lubis melihat 3 (tiga) orang laki-laki turun dari dalam mobil tersebut dan tidak berapa lama kemudian sdr. Purwanto datang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hijau lima menit kemudian datang sdr. Bujang ketumpukan buah kelapa sawit tersebut. Selanjutnya sdr. M. Syaiful Bahri lubis dan sdr. Hendra sastiawan datang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri para terdakwa yang tengah menaikan buah kelapa sawit tersebut ke mobil dump truk kemudian salah seorang dari para terdakwa berteriak dengan mengatakan "lari" kemudian para terdakwa melarikan diri. Kemudian sdr. M. Syaiful Bahri lubis, sdr. Hendra sastaiwan dan sdr. M. Aji mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hijau kombinasi hitam, 1 (satu) unit sepedamotor merk astrea prima warna merah, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan dan tumpukan buah kelapa sawit sebanyak 496 (empat ratus sembilan puluh enam) janjang.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT Tunggal Mitra mengalami kerugian sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Syaiful Bahri Lubis alias Syaiful bin M. Yusuf Lubis (alm) dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa kehilangan buah kelapa sawit sebanyak 496 (empat ratus sembilan puluh enam) janjang milik PT Tunggal Mitra pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 08.30 WIB di Blok E 008 Divisi II MGE I PT Tunggal Mitra Desa Perkebunan Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 08.30 WIB, Saksi sedang melakukan patroli di wilayah perbatasan antara PT Tunggal Mitra dengan perkampungan dan Saksi melihat ada bekas jejak ban mobil yang mencurigakan. Setelah Saksi telusuri jejak ban mobil tersebut, Saksi menemukan tumpukan buah kelapa sawit di dalam lahan masyarakat. Kemudian, Saksi memeriksa kebun kelapa sawit di lahan masyarakat tersebut apakah ada kelapa sawit yang baru dipanen atau tidak dan ternyata Saksi tidak menemukan ada kelapa sawit yang telah dipanen di lahan masyarakat tersebut. Lalu, Saksi menelepon Asisten Kepala PT Tunggal Mitra yang bernama Hendra Sastiawan untuk memberitahu kejadian tersebut dan Hendra Sastiawan menyuruh Saksi untuk tetap menunggu dan bersembunyi di dekat tumpukan buah kelapa sawit tersebut. Kemudian, sekitar pukul 08.50 WIB, Hendra Sastiawan dan Saksi M. Aji Setiawan datang dan ikut menunggu serta bersembunyi bersama Saksi. Sekitar pukul 09.20 WIB, Saksi bersama Hendra Sastiawan dan Saksi M. Aji Setiawan melihat ada 1 (satu) unit dump truck warna kuning berhenti di tumpukan buah kelapa

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawit tersebut, kemudian Saksi melihat ada 3 (tiga) orang tidak dikenal turun dari dump truck tersebut. Tidak lama kemudian, datang 1 (satu) orang lagi yang Saksi kenal bernama Purwanto (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hijau kombinasi hitam. Kemudian, Saksi melihat 3 (tiga) orang tidak dikenal tersebut memuat tumpukan buah kelapa sawit ke dalam bak mobil dump truck dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok. Sekitar 5 (lima) menit kemudian, datang lagi 1 (satu) orang yang Saksi kenal bernama Bujang (DPO) ke tumpukan buah tersebut dengan mengendarai sepeda motor merek Astrea Prima warna merah kemudian Bujang (DPO) menggantikan temannya mengangkut buah kelapa sawit tersebut. Selanjutnya, Saksi, Hendra Sastiawan dan Saksi M. Aji Setiawan menghampiri kelima orang tersebut dan tiba-tiba salah satu diantara mereka berteriak, "lari!". Kemudian, kelima orang tersebut lari mengendarai dump truck. Selanjutnya, Saksi, Hendra Sastiawan dan Saksi M. Aji Setiawan mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hijau kombinasi hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Astrea Prima warna merah, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan dan tumpukan buah kelapa sawit sebanyak 496 (empat ratus sembilan puluh enam) janjang. Selanjutnya, Saksi, Hendra Sastiawan dan Saksi M. Aji Setiawan kembali melakukan pemeriksaan terhadap blok E 008 Divisi II MGE I PT Tunggal Mitra Desa Perkebunan Tinggal Mitra Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir dan menemukan kelapa sawit di lahan tersebut telah dipanen tanpa sepengetahuan pihak PT Tunggal Mitra;

- Bahwa Saksi tidak melihat saat buah kelapa sawit tersebut dipanen dan dilangsir ke lahan masyarakat;
 - Bahwa, kemudian baru diketahui Para Terdakwa dalam persidangan ini adalah bagian dari pelaku-pelaku yang mengambil buah kelapa sawit tersebut saat Saksi diminta keterangannya di Polsek Pujud;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil tanpa izin dari PT Tunggal Mitra;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat

benar dan tidak keberatan;

2. **Muhammad Aji Setiawan alias Pak Aji bin Suharto Widodo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kehilangan buah kelapa sawit sebanyak 496 (empat ratus sembilan puluh enam) janjang milik PT Tunggal Mitra pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 08.30 WIB di Blok E 008 Divisi II

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MGE I PT Tunggal Mitra Desa Perkebunan Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 08.00 WIB saat Saksi sedang berada di rumah, tiba-tiba Hendra Sastiawan datang ke rumah dan berkata, "ayo, kita cek ada pencurian buah kelapa sawit di Divisi II tapi buahnya sudah dilangsir ke kampung tempel", kemudian Saksi berkata, "ayo pak, tapi saya persiapan dulu". Setelah itu, Saksi dan Hendra Sastiawan pergi ke tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor Saksi dan sesampainya di persimpangan Saksi serta Hendra Sastiawan bertemu dengan Saksi M. Syaiful Bahri Lubis alias Sayiful bin M. Yusuf Lubis dan kami bersama-sama ke lokasi kejadian untuk melakukan pengintaian kepada 5 (lima) orang yang terlihat sedang memuat buah kelapa sawit ke bak 1 (satu) unit dump truck warna kuning. Setelah kelima orang tersebut tahu bahwa sedang diintai, mereka lari dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning tersebut dan meninggalkan 1 (satu) buah keranjang, 2 (dua) unit sepeda motor, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah batang kayu untuk alat timbangan buah kelapa sawit, dan buah kelapa sawit;
- Bahwa, kemudian baru diketahui Para Terdakwa dalam persidangan ini adalah bagian dari pelaku-pelaku yang mengambil buah kelapa sawit tersebut saat Saksi diminta keterangannya di Polsek Pujud;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Tunggal Mitra tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, PT Tunggal Mitra mengalami kerugian sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Para Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT Tunggal Mitra sebanyak 496 (empat ratus sembilan puluh enam) janjang pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 00.15 WIB di Blok E 008 Divisi II MGE I PT Tunggal Mitra Desa Perkebunan Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa, Para Terdakwa melakukan hal tersebut bersama dengan 4 (empat) orang rekan yang sekarang masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), yaitu bernama Gurning, Purwanto, Saharani dan Bujang;
- Bahwa, awalnya Terdakwa Samino alias Gambir bin Sarial (alm) diajak oleh rekannya yang bernama Saharani (DPO) saat Terdakwa Samino

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Gambir bin Sarial (alm) dan Saharani (DPO) sedang berada di rumah Terdakwa Samino alias Gambir bin Sarial (alm). Sedangkan, Terdakwa Suriono alias Yono bin Tiono diajak oleh Gurning (DPO) melalui telepon saat Terdakwa Suriono alias Yono bin Tiono sedang berada di rumah dan diminta untuk berkumpul di rumah Gurning (DPO). Selanjutnya, sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa Samino alias Gambir bin Sarial (alm) dan Saharani (DPO) berjalan kaki ke rumah Gurning (DPO) yang terletak di Kampung Tempel PT Tunggal mitra Desa Sukajadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir dan sesampainya di sana telah ada Terdakwa Suriono alias Yono bin Tiono. Kemudian, pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 00.15 WIB, Terdakwa Suriono alias Yono bin Tiono berboncengan dengan Gurning (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merek Astrea Prima warna merah dan Terdakwa Samino alias Gambir bin Sarial (alm) berboncengan dengan Saharani (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna hijau kombinasi hitam menuju ke lokasi kejadian untuk mulai mengambil buah kelapa sawit. Untuk melakukan pengambilan buah kelapa sawit tersebut Para Terdakwa bertugas mendodos buah. Purwanto (DPO) dan Saharini (DPO) bertugas melangsir dan Gurning (DPO) bertugas mengawasi sekitar;

- Bahwa rencananya buah kelapa sawit yang diambil tersebut akan dijual;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Tunggal Mitra tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut karena kebutuhan ekonomi;
- Bahwa Terdakwa Samino alias Gambir bin Sarial (alm) telah melakukan perbuatan mengambil buah kelapa sawit tanpa izin sebanyak 4 (empat) kali, sedangkan Terdakwa Suriono alias Yono bin Tiono sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Suriono alias Yono bin Tiono adalah karyawan PT Tunggal Mitra yang bertugas sebagai penyemprot;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ☐ 496 (empat ratus sembilan puluh enam) janjang buah kelapa sawit;
- ☐ 1 (satu) buah tojok;
- ☐ 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan;
- ☐ 1 (satu) buah potongan kayu bulat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hijau kombinasi hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Astra Prima warna merah;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 00.15 WIB, Terdakwa Samino alias Gambir bin Sarial (alm) dan Terdakwa Suriono alias Yono bin Tiono bersama dengan keempat rekan lainnya yang bernama Gurning, Purwanto, Saharani dan Bujang (sekarang masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang), mengambil buah kelapa sawit milik PT Tunggal Mitra yang berada di Blok E 008 Divisi II MGE I PT Tunggal Mitra Desa Perkebunan Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 496 (empat ratus sembilan puluh enam) janjang;
- Bahwa, awal mula kejadiannya pada tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa Samino alias Gambir bin Sarial (alm) diajak oleh rekannya yang bernama Saharani (DPO) saat Terdakwa Samino alias Gambir bin Sarial (alm) dan Saharani (DPO) sedang berada di rumah Terdakwa Samino alias Gambir bin Sarial (alm). Sedangkan, Terdakwa Suriono alias Yono bin Tiono diajak oleh Gurning (DPO) melalui telepon saat Terdakwa Suriono alias Yono bin Tiono sedang berada di rumah dan diminta untuk berkumpul di rumah Gurning (DPO). Selanjutnya, sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa Samino alias Gambir bin Sarial (alm) dan Saharani (DPO) berjalan kaki ke rumah Gurning (DPO) yang terletak di Kampung Tempel PT Tunggal mitra Desa Sukajadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir dan sesampainya di sana telah ada Terdakwa Suriono alias Yono bin Tiono. Kemudian, pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 00.15 WIB, Terdakwa Suriono alias Yono bin Tiono berboncengan dengan Gurning (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merek Astrea Prima warna merah dan Terdakwa Samino alias Gambir bin Sarial (alm) berboncengan dengan Saharani (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna hijau kombinasi hitam menuju ke lokasi kejadian untuk mulai mengambil buah kelapa sawit. Untuk melakukan pengambilan buah kelapa sawit tersebut Para Terdakwa dan Bujang (DPO) bertugas mendodos buah. Purwanto (DPO) dan Saharini (DPO) bertugas melangsir dan Gurning (DPO) bertugas mengawasi sekitar;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 08.30 WIB, saat para pelaku sedang memuat buah kelapa sawit yang telah

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikumpulkan di lahan masyarakat yang berbatasan dengan lahan PT Tunggal Mitra ke dalam 1 (satu) unit dump truck warna kuning, datang Saksi M. Syaiful Bahri Lubis alias Syaiful bin M. Yusuf Lubis (alm), Saksi Muhammad Aji Setiawan alias Pak Aji bin Suharto Widodo dan Hendra Sastiawan menghampiri para pelaku sehingga para pelaku tersebut lari dengan menggunakan dump truck tersebut dan meninggalkan beberapa barang bukti, yaitu 496 (empat ratus sembilan puluh enam) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan, 1 (satu) buah potongan kayu bulat, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hijau kombinasi hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Astra Prima warna merah;

- Bahwa Para Terdakwa dan rekan-rekannya tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dari pemiliknya yaitu PT Tunggal Mitra;
- Bahwa, dari kejadian tersebut PT Tunggal Mitra mengalami kerugian sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut karena kebutuhan ekonomi;
- Bahwa Terdakwa Samino alias Gambir bin Sarial (alm) telah melakukan perbuatan mengambil buah kelapa sawit tanpa izin sebanyak 4 (empat) kali, sedangkan Terdakwa Suriono alias Yono bin Tiono sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Suriono alias Yono bin Tiono adalah karyawan PT Tunggal Mitra yang bertugas sebagai penyemprot;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yang bernama Samino alias Gambir bin (alm) Sarial dan Suriono alias Yono bin Tiono, yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Para Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Samino alias Gambir bin (alm) Sarial dan Terdakwa Suriono alias Yono bin Tiono adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah perbuatan tersebut menyebabkan perpindahan barang sesuatu dari suatu tempat asal ke suatu tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 00.15 WIB, Para Terdakwa berkumpul di rumah Gurning (DPO) bersama dengan rekan-rekannya yang bernama Purwanto (DPO), Saharani (DPO) dan Bujang (DPO) untuk bersiap-siap melancarkan aksi mengambil buah kelapa sawit milik PT Tunggal Mitra yang berada di Blok E 008 Divisi II MGE I PT Tunggal Mitra Desa Perkebunan Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Setelah tiba di lokasi kejadian, Para Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut mulai memanen buah kelapa sawit tersebut dan diangkut ke lahan masyarakat yang berbatasan dengan lahan PT Tunggal Mitra untuk kemudian dibawa dengan 1 (satu) unit dump truck warna kuning yang telah disiapkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan rekan-rekannya berhasil memanen 496 (empat ratus sembilan puluh enam) janjang buah kelapa sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT Tunggal Mitra yang rencananya akan dijual;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 08.30 WIB Saksi M. Syaiful Bahri Lubis alias Syaiful bin alm. M. Yusuf Lubis, Saksi Muhammad Aji Setiawan alias Pak Aji bin Suharto Widodo serta Hendra Sastiawan datang memergoki, para pelaku yang pada saat itu sedang memuat buah kelapa sawit ke dalam 1 (satu) unit dump truck warna kuning, para pelaku tersebut melarikan diri dan meninggalkan beberapa barang bukti yaitu 496 (empat ratus sembilan puluh enam) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan, 1 (satu) buah potongan kayu bulat, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hijau kombinasi hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Astra Prima warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa **telah terjadi perpindahan** buah kelapa sawit milik PT Tunggal Mitra dari pohonnya ke lahan masyarakat yang berbatasan dengan lahan PT Tunggal Mitra yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan rekan-rekannya dan kemudian akan dimuat ke dalam 1 (satu) unit dump truck warna kuning yang telah disiapkan, dan **dilakukan dengan tanpa izin serta diam-diam**, maka dapat dikatakan bahwa Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT Tunggal Mitra tanpa alas hak yang sah dan dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Maka dari itu, Majelis Hakim berpendapat unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dalam mengambil buah kelapa sawit sebanyak 496 (empat ratus sembilan puluh enam) janjang milik PT Tunggal Mitra tersebut, Para Terdakwa dan rekan-rekannya melakukannya bersama-sama dengan pembagian peran sebagai berikut: Para Terdakwa dan Bujang (DPO) bertugas mendodos buah kelapa sawit, Purwanto (DPO) dan Saharini (DPO) bertugas melangsir buah kelapa sawit yang telah didodos oleh Para Terdakwa dan Gurning (DPO) bertugas mengawasi sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan berdasar atas hukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 496 (empat ratus sembilan puluh enam) janjang buah kelapa sawit yang telah disita dari Saksi Syaiful Bahri Lubis alias Syaiful bin M. Yusuf Lubis (alm) dan merupakan milik PT Tunggal Mitra maka dikembalikan kepada PT Tunggal Mitra;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan dan 1 (satu) buah potongan kayu bulat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hijau kombinasi hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Astrea Prima warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Samino alias Gambir bin (alm) Sarial dan Terdakwa Suriono alias Yono bin Tiono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**, yang sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Samino alias Gambir bin (alm) Sarial dan Terdakwa Suriono alias Yono bin Tiono** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 496 (empat sembilan puluh enam) janjang buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT Tunggal Mitra;

- 1 (satu) buah tojok;
- 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan;
- 1 (satu) buah potongan kayu bulat;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hijau kombinasi hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Astrea Prima warna merah;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada Selasa tanggal 7 Juli 2020 oleh **Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua dan **Hendrik Nainggolan, S.H. dan Nora, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Syaiful Alamsyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir serta dihadiri oleh **Dafit Riady, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)